



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR 5 SERI E NOMOR 31**

**PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
TATA KELOLA PASAR RAKYAT PERCONTOHAN PANGURURAN DAN
PASAR TRADISIONAL KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasar Pangururan merupakan salah satu Pasar Rakyat Percontohan yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pasar Pangururan sebagai Pasar Rakyat Percontohan dan Pasar Tradisional Kecamatan yang aman, bersih, nyaman dan asri perlu dilakukan tata kelola yang profesional oleh Pemerintah Kabupaten Samosir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Pasar Rakyat Percontohan Pangururan dan Pasar Tradisional Kecamatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
 3. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-Undang/

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

dan

BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA PASAR RAKYAT PERCONTOHAN PANGURURAN DAN PASAR TRADISIONAL KECAMATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
5. Dinas adalah Dinas Teknis yang bertanggungjawab di bidang perdagangan kabupaten samosir.
6. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan kabupaten samosir.
7. Pasar tradisional pangurusan adalah bangunan pasar milik pemerintah yang berada di wilayah ibukota kabupaten.
8. Pasar tradisional kecamatan adalah bangunan pasar milik pemerintah yang berada di wilayah kecamatan.
9. Bangunan pasar adalah semua bangunan didalam pasar dengan bentuk apapun juga.
10. Kios adalah bagian dari bangunan yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
11. Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
12. Lapak Pedagang Kaki Lima adalah tempat di dalam bangunan pasar atau halaman pasar yang khusus disediakan untuk pedagang kaki lima.
13. Jalan adalah tempat di sekeliling pasar yang bisa digunakan kendaraan dan pejalan kaki. Selasar adalah tempat yang khusus disediakan di antara los-los dan antara lapak pedagang kaki lima sebagai tempat pejalan kaki di dalam bangan pasar, dan tidak dapat digunakan sebagai tempat berjualan.

14. Tempat berjualan adalah tempat didalam bangunan pasar atau halaman pasar yang khusus disediakan untuk melakukan kegiatan usaha berupa kios, los dan lapak pedagang kaki lima.
15. Toilet adalah fasilitas khusus yang disediakan dalam bangunan pasar sebagai tempat untuk mandi, buang air besar dan kecil.
16. Tempat parkir adalah tempat untuk pedagang maupun pembeli memarkirkan kendaraan khusus roda dua.
17. Pos Ukur Ulang adalah fasilitas yang disediakan dalam pasar sebagai tempat untuk mengukur ulang barang yang telah dibeli di pasar.
18. Taman adalah tempat yang disediakan khusus untuk tempat tanaman dan pohon dalam pasar dan tidak diperbolehkan sebagai tempat berjualan.
19. Pengelola Pasar adalah pengelolaan manajemen secara langsung terhadap pasar milik pemerintah daerah.
20. Kantor Pengelola Pasar adalah tempat pengelola pasar dan petugas lainnya melakukan tugas administratif dan teknis lainnya.
21. Pedagang adalah mereka yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar milik pemerintah daerah.
22. Retribusi pelayanan pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar yang berupa Kios, Los, lapak pedagang kaki lima, kamar mandi, jasa kebersihan, air, penerangan disekitar lokasi pasar, keamanan, dan bentuk lainnya tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh swasta.
23. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
24. Surat Ketetapan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN PASAR RAKYAT PERCONTOHAN PANGURURAN DAN PASAR TRADISIONAL KECAMATAN

Pasal 2

Pengelolaan Pasar Rakyat Percontohan Pangururan dan Pasar Tradisional Kecamatan mempunyai prinsip :

- a. Bersih;
- b. Aman;
- c. Nyaman;
- d. Berkeadilan;
- e. Asri; dan
- f. Sehat

Pasal 3

Pengelolaan Pasar Rakyat Percontohan dan Pasar Tradisional Kecamatan bertujuan :

- a. Mewujudkan keberadaan pasar yang bersih, aman, nyaman, adil, asri dan sehat secara bertahap dan berkesinambungan.
- b. Menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan peran pasar rakyat percontohan pangurusan dan pasar tradisional kecamatan sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan; dan
- d. Memberikan perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen dan entitas ekonomi lainnya.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Pasar Rakyat Percontohan Pangurusan dan Pasar Tradisional Kecamatan, hanya lokasi dalam Pasar Rakyat Percontohan Pangurusan dan Pasar Tradisional Kecamatan dan tidak termasuk luar pasar dan bahu jalan luar pasar.

BAB III

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN KETENTUAN LAINNYA PADA PASAR RAKYAT PERCONTOHAN PANGURURAN DAN PASAR TRADISIONAL KECAMATAN

Pasal 5

- (1) Kewajiban setiap orang atau badan yang menggunakan tempat berjualan di pasar rakyat percontohan pangurusan dan pasar tradisional kecamatan adalah:
 - a. Menempelkan kartu tanda berdagang di tempat yang mudah dilihat oleh petugas pengelola pasar;
 - b. Berdagang sesuai dengan pemegang kartu tanda berdagang;
 - c. Mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
 - d. Jenis barang yang diperdagangkan harus sesuai dengan jenis yang telah ditetapkan dalam kartu tanda berdagang;
 - e. Mengatur penempatan barang agar tampak rapi dan tidak mengganggu kenyamanan;
 - f. Menggunakan tempat berdagang tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya;
 - g. Menggunakan rak pajangan berupa meja, rak rak dan gantungan barang/pakaian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pasar;

h. Memelihara...../

- h. Memelihara kebersihan tempat berjualan dan sekitarnya;
 - i. Memasukkan sampah ke dalam tong sampah yang tersedia;
 - j. Mempergunakan air dan listrik secukupnya dan apabila telah selesai dipergunakan agar dimatikan;
 - k. Memenuhi pembayaran retribusi; dan
 - l. Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran.
- (2) Bentuk kartu berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan ditetapkan oleh kepala dinas.

Pasal 6

Larangan bagi setiap orang atau badan yang menggunakan tempat berjualan di pasar rakyat percontohan pangurusan dan pasar tradisional kecamatan adalah:

- a. Dilarang menguasai pemanfaatan kios, los dan lapak pedagang kaki lima lebih dari 2 (dua) unit;
- b. Dilarang memindah tangankan, menyewakan maupun menjualbelikan kios, los dan lapak pedagang kaki lima milik pemerintah daerah kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari pemerintah daerah atau pengelola pasar;
- c. Dilarang menggunakan kios, los, lapak pedagang kaki lima selain untuk berdagang;
- d. Dilarang mengotori tempat/bangunan pasar atau barang inventaris pasar;
- e. Dilarang membuang sampah sembarangan;
- f. Dilarang merusak, merubah/mengganti fasilitas pasar yang ada;
- g. Dilarang membobol dinding kios, membangun di atas saluran sekeliling pasar;
- h. Dilarang berjualan dan menyimpan barang di dalam pasar yang tidak sesuai dengan peruntukannya antara lain:
 - a) taman;
 - b) gerbang masuk;
 - c) depan kios;
 - d) jalan keliling (kecuali sudah ditetapkan pengelola pasar sebagai lapak pedagang kaki lima);
 - e) jalan, tangga dan selasar los;
 - f) jalan dan selasar sepanjang kantor pengelola dan kamar mandi; dan
 - g) di atas saluran
 - h) dilarang berdagang keliling di dalam pasar dengan menggunakan alat mobilisasi seperti beko, beca atau kereta dorong yang sejenis;
 - i) dilarang memasang instalasi listrik, air secara pribadi tanpa persetujuan dari pengelola pasar;
 - j) dilarang mendirikan tenda atau bangunan di lapak pedagang kaki lima yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola pasar;
 - k) dilarang menambah, mengurangi dan atau merubah bentuk konstruksi bangunan Kios, Los yang sudah ada;

- l) dilarang memarkir atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor ke dalam pasar kecuali saat jam bongkar muat barang di tempat yang telah ditentukan;
- m) dilarang mengosongkan atau menterlantarkan kios, los dan lapak pedagang kaki lima yang sudah ada; dan
- n) pedagang grosir dilarang menjual barang dagangannya secara eceran.

Pasal 7

Pengawasan atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 akan ditetapkan oleh kepala dinas.

Pasal 8

- (1) Untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kelancaran kegiatan usaha di pasar, setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan bongkar muat barang dagangan dilokasi pasar rakyat percontohan pangurusan diwajibkan memenuhi antara lain yaitu sebagai berikut:
 - a. Kendaraan yang diperbolehkan masuk:
 - 1) Mini bus empat roda dengan tinggi maksimum 2,5 meter;
 - 2) Truk/pick up empat roda dengan tinggi maksimum 2,5 meter;
 - 3) Beca, sepeda motor dan kereta dorong dengan tinggi maksimum 2,5 meter.
 - b. Bongkar muat dapat dilakukan setiap hari pada pukul 04.00 WIB - 08.00 WIB dan pukul 18.00 WIB - 22.00 WIB
 - c. Diluar jam yang sudah ditentukan bongkar muat barang diperbolehkan hanya menggunakan kereta dorong tanpa mesin.
- (2) Jalur masuk dan keluar kendaraan yang melakukan bongkar muat di pasar rakyat percontohan pangurusan diatur sebagai berikut :
 - a. Jalur Masuk : Gerbang 2; gerbang 3; gerbang 5 dan gerbang 7
 - b. Jalur keluar : Gerbang 1; gerbang 4 dan gerbang 6
- (3) Gerbang 1 adalah Gerbang Utama yang berada di Jln. Nahum Situmorang, selanjutnya tiap nomor gerbang berurutan sesuai arah jarum jam.
- (4) Kegiatan Bongkar muat barang dagangan di pasar tradisional kecamatan akan ditentukan kemudian oleh masing-masing pengelola pasar tradisional kecamatan.

BAB IV

PENATAAN LAPAK PKL, LOS DAN KIOS

Pasal 9

- (1) Penataan pedagang di lapak pedagang kaki lima harus menggunakan:

a. Tenda...../

- a. Tenda berkaki empat atau satu dari bahan logam atau kayu dengan tinggi 2 (dua) meter dengan atap plastik/tenda (tidak menggunakan atap seng);
 - b. Tenda berdiri sendiri tanpa menggunakan pengikat tali atau sejenisnya antar tenda atau diikatkan ke tempat lain;
 - c. Luas tenda tidak melebihi luas lapak yang telah ditentukan; dan
 - d. Tenda pedagang kaki lima dapat dipindahkan (tidak permanen).
- (2) Pedagang di Los membuat rak pajangan dari bahan kayu, tidak dipaku, ditanam di lantai, tiang dan atap serta tidak melewati luas lapak yang sudah ditentukan.
 - (3) Pedagang di kios menggunakan rak pajangan dari bahan logam atau kayu tanpa memaku atau menanam ke dinding atau lantai.
 - (4) Pedagang di kios tidak menggunakan selasar kios sebagai tempat rak pajangan barang serta menambah tenda atau sejenisnya di depan kios.
 - (5) Tata Cara pemberian hak pemanfaatan kios, los dan lapak pedagang kaki lima akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENCABUTAN DAN PENARIKAN HAK

Pasal 10

- (1) Pemegang hak pemanfaatan tempat berjualan di pasar rakyat percontohan pangurusan dan pasar tradisional kecamatan milik pemerintah daerah yang meninggalkan atau mengosongkan kios, los dan lapak pedagang kaki lima selama 4 (empat) kali hari pekan secara berturut-turut dan /atau 17 (tujuh belas) kali hari pekan tanpa berturut-turut dalam setahun tanpa keterangan yang jelas, dapat dicabut haknya untuk menempati kios, los dan lapak pedagang kaki lima.
- (2) Pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dicabut haknya, wajib mengosongkan kios, los dan lapak pedagang kaki lima serta menyerahkan kepada Pengelola Pasar dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya surat pencabutan hak.
- (3) Apabila pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengosongkan sampai batas waktu 14 (empat belas) hari, maka akan dilakukan pengosongan paksa oleh pengelola pasar.
- (4) Pencabutan dan pemindahan hak pemanfaatan kios, los dan lapak pedagang kaki lima ditindak lanjuti dengan pengalihan hak secara langsung kepada pihak lain oleh Pengelola Pasar.

BAB VI

PENGELOMPOKAN DAN ZONASE

Pasal 11

- (1) Zonase Pedagang pada Pasar Rakyat Percontohan Pangurusan dibagi berdasarkan 2 (dua) kategori yaitu:
 - a. Kategori kering; dan
 - b. Kategori basah.
- (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di level atas (Blok A) dengan Zonase:
 - a. Kain;
 - b. Ulos dan benang;
 - c. Pakaian bekas;
 - d. Aksesoris dan mainan anak-anak;
 - e. Buku, kaset dan jam;
 - f. Tas, sandal, sepatu, kaos kaki dan topi;
 - g. Tikar, goni;
 - h. Sembako;
 - i. Bubuk kopi, tembakau, obat tradisional;
 - j. Peralatan pertanian.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di level bawah (Blok B) dengan zonase:
 - a. Sayur mayur;
 - b. Buah-buahan;
 - c. Mie goreng, mie sop dan kacang rondam;
 - d. Daging babi;
 - e. Bumbu dan rempah-rempah;
 - f. Daging sapi, daging kerbau dan daging kambing;
 - g. Daging ayam;
 - h. Ikan basah, ikan mas, ikan mujahir dan ikan lainnya; dan
 - i. Martabak, es cendol dan lain sejenisnya.
- (4) Zonase pedagang pada pasar tradisional kecamatan ditentukan kemudian oleh masing-masing pengelola pasar dan camat.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti

- keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 kecuali huruf f dan huruf g dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f dan huruf g dipidana sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 8 Februari 2017


BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 8 febrvari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH,


TOMBOR SIMBOLON, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580813 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR 5 SERI E NOMOR 31